



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir: Medan, 02 September 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email: [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Koto Tuo, 16 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2025 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tanggal 7 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 21 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pasaman, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai berpisah;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 04 Agustus 2021;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk mengganti emas milik anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah dan pergi meninggalkan kediaman rumah kediaman bersama;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan September 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak mau mengganti emas milik anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat tinggal di Kabupaten Pasaman, sedangkan Tergugat di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini kurang lebih telah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat, sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang masih di bawah umur yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 04 Agustus 2021, selama ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan tidak pernah berpisah dengan Penggugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut ke dalam hadanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 04 Agustus 2021, ke dalam hadanah Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat mencabut posita poin 9 (Sembilan) dan petitum poin 3 (tiga) terkait dengan mut'ah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman tanggal 1 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 21 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 16 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

## 2. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman. Saksi adalah saudara kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2020;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pasaman sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2022 mulai tidak rukun karena saksi melihat Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
  - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
  - Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, selama berada dibawah asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta diberikan pendidikan yang layak dan Penggugat memiliki sikap yang baik, tidak melakukan perbuatan yang tercela;

2. saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Kab.Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pasaman sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2022 mulai tidak rukun karena saksi melihat sendiri sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, selama berada dibawah asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta diberikan pendidikan yang layak dan Penggugat memiliki sikap yang baik, tidak melakukan perbuatan yang tercela;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.2, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 04 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali bersama, tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 21 Agustus 2020 yang tercatat pada KUA Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang
- Bahwa telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan Penggugat memiliki sikap yang baik, tidak melakukan perbuatan yang tercela;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi pihak Penggugat yang kedua saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 35 (tiga puluh lima) tahun, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

### **Pertimbangan Petitum Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutananya selain meminta Pengadilan untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, juga meminta menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 04 Agustus 2021 berada dibawah pengasuhan/*hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Atas dasar itu, majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat, sebagai orangtua dari anak tersebut berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dimaksud sampai dapat berdiri sendiri atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan pihak berperkara, namun harus diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terhadap pengasuhan dan perawatan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) pemeliharaan *a quo* adalah hak ibu sepanjang seorang ibu itu dapat memenuhi syarat-syarat pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam Fiqih Sunnah dijelaskan adanya syarat-syarat orang yang berhak atas pengasuhanan/pemeliharaan anak, antara lain berakal sehat, punya kemampuan mendidik, amanah dan berakhlak baik serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dan sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya yang pada kenyataannya tidak ada masalah, dan kedua anak tersebut nyaman bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 49 pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak/pemeliharaan anak dapat dikabulkan, dengan menetapkan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 04 Agustus 2021, berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, Penggugat wajib membuka akses kepada Tergugat atau tidak menghalangi Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 04 Agustus 2021 berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syamsurna, S.Ag sebagai Panitera

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Syamsurna, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Lbs